BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 088 /PM.00.02/K.BB-01/02/2024 Sungailiat, 10 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyampaian LPSDK dan LPPDK**

Yth. **Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bangka**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

B. Sehubungan dengan tahapan Penyerahan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Peserta Pemilu, maka bersama ini kami sampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah laporan yang memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang pihak lain (Pasal 1 angka 23 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum);

2. Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK paling lambat pada tanggal 11 Februari 2024 sebagaimana jadwal yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa dalam hal penerimaan sumbangan dana kampanye maka Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
   a. pihak asing;
   b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
   c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
   d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
   e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
4. Bahwa besaran dana kampanye di di atur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:
   a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 331):
      1) Sumbangan pihak lain perseorangan tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
      2) Sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
   b. Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD (Pasal 333):
      1) Sumbangan pihak lain perseorangan tidak melebihi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
      2) Sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak melebihi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa Pemberi sumbangan dana kampanye harus mencantumkan identitas yang jelas;
6. Bahwa apabila, Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 527 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;
7. Bahwa apabila, Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diatur dalam pasal 496 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka

8. Bahwa apabila, Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diatur dalam pasal 497 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;
9. **Berdasarkan dengan ketentuan di atas, maka bersama ini kami imbau kepada Peserta Pemilu agar melakukan hal – hal sebagai berikut:**
   a. Menyampaikan LPSDK, dan LPPDK sesuai dengan jadwal tahapan program pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Dana Kampanye Pemilihan Umum;
   b. Menyampaikan LPSDK, dan LPPDK dengan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menyertakan sumber dana kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;
10. Seluruh aktifitas kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye agar dimasukan ke dalam daftar aktifitas Dana Kampanye disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan untuk disampaikan pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

SUGESTI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka